

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 UMKM

2.1.1 Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang banyak digeluti masyarakat Indonesia. Secara garis besar, UMKM merupakan suatu aktivitas usaha yang berdiri sendiri, dibentuk oleh masyarakat baik usaha perorangan maupun badan usaha (Ulfah, 2016). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Selanjutnya, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kemudian, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.1.2 Karakteristik dan Kriteria UMKM

UMKM memiliki karakteristik yang menjadi ciri khasnya, sehingga dapat dibedakan dengan jenis usaha lain. Menurut MA Alifiana dan N Susanti (2018), terdapat beberapa aspek untuk menentukan karakteristik UMKM, sebagai berikut:

a. Bank Dunia

UMKM digolongkan menjadi 3 kelompok yakni Mikro (usaha dengan tenaga kerja 10 orang), Kecil (usaha dengan tenaga kerja 30 orang), dan Menengah (usaha dengan tenaga kerja sampai dengan 300 orang).

b. Aspek Komoditas

Terdapat 6 kelompok karakteristik yakni standar kualitas belum ada; keterbatasan pada desain produknya; keterbatasan jenis produk; keterbatasan kapasitas dan daftar harga produk; belum ada standar penggunaan bahan baku; dan ketidaksempurnaan dan tidak adanya jaminan pada kontinuitas produk.

c. Prespektif Usaha

Terdapat 4 kelompok yaitu, sektor informal; sektor mikro (pengrajin dengan jiwa kewirausahaan yang terbatas dalam pengembangan usahanya); sektor kecil dinamis (usahawan yang mempunyai kemampuan lebih dalam bekerjasama baik impor maupun ekspor); dan sektor *fast moving enterprise* (usaha yang mempunyai kecakapan dalam bertransformasi menjadi lebih besar).

Selain karakteristik, UMKM memiliki kriteria tertentu sebagai batasan untuk usaha yang berjalan. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008, berikut adalah kriteria UMKM:

1) Kriteria Usaha Mikro:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3 Tujuan dan Asas UMKM

Perkembangan UMKM diharapkan meningkat seiring berjalannya waktu karena sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soetjipto (2020) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan, UMKM berkembang dan bertumbuh dengan baik seiring bergantinya tahun. Selain itu, UMKM juga menerapkan beberapa asas (Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008):

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP 71 Tahun

2010). Laporan ini sangat penting bagi suatu entitas karena sedikit banyak kondisi entitas ditinjau dari laporan keuangan. Hal tersebut didukung pendapat Ningtyas (2017) yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan Hidayat (2018), tujuan laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut.

1. *Screening* (sarana informasi), analisa dilakukan berdasarkan laporan keuangannya tanpa perlu turun langsung ke lapangan
2. *Understanding* (Pemahaman), analisa dilakukan dengan memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan bidang usaha serta hasil usaha.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dilakukan untuk meramalkan kondisi perusahaan beberapa waktu kedepan atau masa yang akan datang.
4. *Diagnosis* (diagnose), analisa dilakukan untuk melihat probabilitas munculnya masalah baik internal manajemen maupun masalah lain di dalam perusahaan
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

2.2.2 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan secara garis besar bermanfaat bagi beberapa pihak baik internal maupun eksternal. Menurut Putra dan Mulyani (2019), informasi laporan keuangan berguna bagi pengguna laporan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, menurut Fahmi (dalam Herawati, 2019)

laporan keuangan sangat dibutuhkan sebagai alat ukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan seiring berjalannya waktu, serta sebagai pedoman perusahaan untuk mengetahui bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. Menurut Ningtyas (2017), laporan keuangan minimal terdiri dari:

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan

2.2.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan mencakup beberapa unsur yang berisi informasi tentang keuangan suatu entitas. Berikut adalah unsur-unsur laporan keuangan dalam neraca menurut SAK EMKM 2016:

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat peristiwa yang terjadi di masa lalu, dimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi tersebut merupakan potensi aset dalam memberikan hasil terhadap arus kas entitas. Beberapa akun yang terdapat dalam unsur aset yakni kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan aset tetap.

2) Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban entitas untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu baik berupa kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Kewajiban tersebut dapat dilunasi dengan beberapa cara seperti

pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Beberapa akun yang terdapat dalam unsur liabilitas yakni utang usaha dan utang bank.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset dikurangi liabilitas entitas. Akun yang terdapat dalam unsur ini berkaitan dengan modal saham dan laba ditahan.

Selain laporan posisi keuangan, terdapat laporan laba rugi yang sama pentingnya bagi suatu entitas bisnis. Berdasarkan SAK EMKM, laporan laba rugi merupakan laporan yang berkaitan dengan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali disyaratkan lain. Akun yang terkait dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (kombinasi keduanya) dari proses produksi barang, proses pemberian jasa maupun aktivitas lain yang menjadi aktivitas utama yang sedang berlangsung (Pasaribu, 2017).

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, maupun kenaikan liabilitas yang menyebabkan ekuitas menurun tanpa disebabkan distribusi kepada penanam modal (Ningtyas, 2017). Beban yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup beban keuangan dan beban pajak.

Laporan keuangan lain yang diperlukan entitas bisnis yakni Catatan atas laporan keuangan. Menurut Ningtyas (2017), Catatan atas laporan keuangan memuat:

- 1) Suatu pernyataan yang menjelaskan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM.
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- 3) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang berkaitan dengan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.3 SAK EMKM

2.3.1 Definisi SAK EMKM

SAK EMKM adalah sebuah standar baru dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM. Standar tersebut disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) (Sholikin, A dan Setiawan, A, 2018) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. Sebelum diterapkannya SAK EMKM, SAK ETAP terlebih dahulu menjadi standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang sulit untuk diterapkan UMKM karena kompleksnya SAK ETAP. Hal ini menyebabkan muncul SAK EMKM sebagai bentuk yang lebih sederhana dari standar sebelumnya (Wira Pertama, IGA dan Sutapa, IN, 2020).

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos atau akun yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi (Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 2007). Berikut merupakan kriteria pengakuan menurut SAK EMKM:

- 1) Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos atau akun tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
- 2) Akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Tidak semua biaya dapat diukur dengan andal, terkadang terdapat biaya yang harus diestimasi.

Tidak hanya pengakuan, unsur-unsur laporan keuangan juga perlu diukur. Menurut Putra (2018), pengukuran merupakan sebuah proses penetapan jumlah uang yang digunakan untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran terdapat standar yang telah ditentukan oleh SAK EMKM yakni biaya historis. Biaya historis yang dimaksud berdasarkan KDPPLK (2007) adalah sebagai berikut.

- 1) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan.
- 2) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

2.3.3 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Penyajian laporan keuangan adalah kegiatan entitas untuk menyampaikan informasi terkait keuangan, baik posisi keuangan yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas maupun laba rugi yang mencakup pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian pada periode tertentu secara terstruktur (Yadiati, W. dan Mubarak, A.,

2017). Dalam penyajiannya, entitas harus menyajikan laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan SAK EMKM, penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi pengakuan unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Relevan

Informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan.

2) Representasi tepat

Informasi disajikan secara tepat dan bebas dari bias atau kesalahan material.

3) Keterbandingan

Informasi yang disajikan entitas dapat dibandingkan baik antar periode sebagai cara untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, maupun antar entitas sebagai bentuk evaluasi posisi dan kinerja keuangan.

4) Keterpahaman

Informasi yang disajikan mudah dipahami pengguna.